

*MEMORANDUM*

KEPADA : PENYIDIK POLRES CIMAHI

DARI : Singgih Kasriagung

PERIHAL : Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Penyidik Polres  
Cimahi Terhadap Nanang Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan  
Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016  
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23  
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

TANGGAL : Agustus 2020